



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 63 TAHUN 2023**

TENTANG

**RANCANGAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaraan jabatan dilakukan pada instansi daerah;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi, tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah, DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran, DPPA adalah Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran, RKA adalah Rencana Kerja dan Anggaran,
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas.
8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas.
9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Tinggi Pratama setara eselon II.b, Jabatan Administrator setara eselon III.a dan III.b serta Jabatan Pengawas setara eselon IV.a.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
12. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

13. Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut Administrator adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrator pada instansi pemerintah.
14. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana.
15. Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela Pejabat Fungsional dan pelaksana untuk melaksanakan tugas tertentu dibawah Pimpinan Unit Organisasi dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
16. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbul korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
18. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
19. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
20. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
21. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

22. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

- (1) BPBD merupakan bagian dari Perangkat Daerah di bidang penanggulangan bencana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah, serta dibantu oleh Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.
- (3) Unsur Pengarah penanggulangan bencana berada dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
- (4) Unsur Pelaksana penanggulangan bencana berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
- (5) Unsur Pelaksana penanggulangan bencana dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Unsur Pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.
- (6) Unsur Pelaksana dapat membentuk Satuan Tugas yang ditetapkan oleh Kepala Pelaksana BPBD.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan.

**Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi**

**Paragraf 1
Umum
Pasal 4**

- (1) BPBD mempunyai tugas :
 - a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
 - b. Menetapkan Standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana dan kegiatan penanggulangannya;
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
 - f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap satu bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat; dan
 - i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan dengan memperhatikan kemampuan daerah;
- (3) Prosedur tetap penanganan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guruf d diatur dengan Keputusan Bupati.
- (4) BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; serta
 - b. PengkoorBadanian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

**Paragraf 2
Kepala Badan
Pasal 5**

- (1) Kepala BPBD dijabat secara jabatan (*ex-officio*) oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala BPBD membawahi Unsur Pengarah BPBD dan Unsur Pelaksana BPBD.
- (3) Kepala BPBD bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (4) Kepala BPBD bertugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kebijakan BPBD dalam melaksanakan penanggulangan bencana.

**Paragraf 3
Unsur Pengarah
Pasal 6**

Unsur Pengarah mempunyai tugas:

- (1) Menyusun prosedur tetap bersama unsur pelaksana mengenai penanganan benacan dan peta rawan bencana;
- (2) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- (3) Melaksanakan pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama unsur pelaksana sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap proses penanggulangan bencana;
- (4) Melakukan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana;
- (5) Memberikan masukan dan saran di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- (6) Memberikan masukan dan saran di bidang penanggulangan bencana pada saat atnggap darurat serta penanganan pengungsi; dan
- (7) Memberikan masukan dan saran di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana.

Pasal 7

Keanggotaan Unsur Pengarah BPBD terdiri dari :

- a. 6 (enam) pejabat dari Perangkat Daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana; dan
- b. 5 (lima) anggota masyarakat profesional dan ahli dibidangnya.

Pasal 8

- (1) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai keanggotaan Unsur Pengarah penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4 **Unsur Pelaksana** **Pasal 9**

Unsur Pelaksana penanggulangan bencana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoorBadanian;
 - b. pengkomandoan; dan
 - c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Fungsi pengoorBadaniaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan fungsi koorBadani Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui rapat koorBadani dengan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, lembaga usaha, dan/atau pihak ain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
- (3) Fungsi pengkomandoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui penggerahan sumber daya manusia, instansi vertikal serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (4) Fungsi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoorBadani dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Kepala Pelaksana
Pasal 11

- (1) Kepala pelaksana mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud apada ayat (1), Kepala Pelaksana mempunyai fungsi:
 - a. perumusan program kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta masukkan dari komponen masyarakat untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
 - c. pembinaan bawahan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
 - d. pengarahan pelaksanaan pengendalian penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal yang berada di daerah dengan memperhatikan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pelaksanaan tugas;
 - e. koordinasi penentuan status keadaan darurat bencana pada saat tanggap darurat berdasarkan Surat keputusan Kepala Daerah untuk memudahkan akses pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dll;
 - f. pengarahan penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi laporan situasi kejadian bencana, laporan bulanan kejadian bencana dan laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan rencana kerja untuk kelengkapan administrasi;
 - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada bupati baik diminta atau tidak diminta berdasarkan keadaan dan situasi darurat dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di daerah;

- h. evaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan badan penanggulangan bencana daerah sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan;
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. merumuskan program kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta masukkan dari komponen masyarakat untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. mengkoordinatkan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
 - c. membina bawahan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
 - d. mengarahkan pelaksanaan pengendalian penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal yang berada di daerah dengan memperhatikan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pelaksanaan tugas;
 - e. mengkoordinatkan penentuan status keadaan darurat bencana pada saat tanggap darurat berdasarkan Surat keputusan Kepala Daerah untuk memudahkan akses penggerahan sumber daya manusia, peralatan,logistik dll;
 - f. mengarahkan penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi laporan situasi kejadian bencana, laporan bulanan kejadian bencana dan laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan rencana kerja untuk kelengkapan administrasi;

- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada bupati baik diminta atau tidak diminta berdasarkan keadaan dan situasi darurat dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di daerah;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan badan penanggulangan bencana daerah sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan;
- j. melaksanakan tugas keBadanan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 6
Sekretariat
Pasal 12

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyusunan program, pengelolaan penatausahaan keuangan, ketatausahaan, perlengkapan, administrasi kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. PengoorBadanian penyusunan program, kegiatan dan anggaran Badan;
 - b. PengoorBadanian pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
 - c. PengoorBadanian program penunjang urusan Pemerintah Daerah meliputi kegiatan:
 - 1. perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Badan;
 - 2. administrasi keuangan Badan;
 - 3. administrasi barang milik daerah dan Badan;
 - 4. administrasi kepegawaian Badan;
 - 5. administrasi umum Badan;
 - 6. pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah;
 - 7. penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
 - 8. pemeliharaan arang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
 - d. pengoorBadanian pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di ligkungan Badan; dan

- e. pelaksanaan fungsi keBadanan lain yang diberikan Pimpinan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimkasud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. merencanakan langkah-langkah operasional sekretariat berdasarkan rencana kerja tahunan serta sumber data yang ada agar tersedia perencanaan yang partisipatif dan akomodatif;
 - b. mendistribusikan tugas kepada sub bagian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
 - c. memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkungan Sekretariat melalui Kasubbag, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. menyelia, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan berdasarkan masukkan data dari bidang di lingkungan badan agar tersedia program kerja yang partisipatif;
 - e. menyelia pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga serta melaksanakan hubungan masyarakat dan protokol berdasarkan rencana kerja untuk terwujudnya pelayanan yang cepat, tepat dan lancar;
 - f. menyelia penyediaan dana penanggulangan bencana dalam APBD secara memadai sesuai dengan rencana kerja dan operasional untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
 - g. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana meliputi pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan rencana operasional Badan Penanggulangn Bencana Daerah untuk pelaksanaan tugas dan fungsi yang tepat;
 - h. mengevaluasi data dan informasi kebencanaan ditingkat kabupaten berdasarkan rencana operasional untuk perumusan kebijakan;

- i. mengevaluasi penyusunan laporan penanggulangan bencana, laporan pengawasan melekat, budaya kerja, LKPJ, LPPD, LAKIP, Kinerja Badan, kinerja keuangan dan pelaporan kinerja lainnya untuk bahan pertanggungjawaban;
- j. melaporkan secara bulanan, triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas keBadanan lainnya sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- k. melaksanakan tugas keBadanan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsi untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 13

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan kebutuhan, pengamanan, penilaian, pembinaan dan pelaporan barang milik daerah;
- b. melaksanakan penyelenggaraan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah;
- c. melaksanakan penatausahaan, dan pemanfaatan barang milik daerah;
- d. mengadakan pakaian Badan beserta atribut kelengkapannya;
- e. menyusun data dan pengolahan administrasi kepegawaian;
- f. melaksanakan koorBadani dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian;
- g. melaksanakan monitoring evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai;
- h. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, promosi, usulan formasi kebutuhan pegawai, pemberhentian/pensiun;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait penilaian kinerja dan disiplin pegawai Badan;
- j. menyusun dan mengelola komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- k. menyusun dan menyediakan peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- l. melaksanakan penyelenggaraan rapat koorBadani, konsultasi dan fasilitasi kunjungan tamu;
- m. melakukan penatausahaan arsip dinamis;

- n. melaksanakan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- o. melakukan pengadaan kendaraan Badan operasional, mebel, dan aset tetap lainnya;
- p. melaksanakan pengadaan kelengkapan sarana dan prasarana gedung kantor;
- q. menyusun dan mengelola jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan, perlengkapan kantor dan jasa pelayanan umum kantor;
- r. melakukan dan mengelola jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perseorangan Badan atau kendaraan Badan jabatan;
- s. melakukan pemeliharaan mebel, perlatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, serat aset tak berwujud;
- t. melakukan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor, sarana dan prasarana gedung dan pendukung gedung kantor;
- u. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan;
- v. melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan; dan
- w. Melaksanakan tugas keBadanan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 8
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Pasal 14

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, mitigasi, dan pencegahan pada situasi tidak terjadi bencana dan kesiapsiagaan dalam situasi terdapat ancaman bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan operasional bidang pencegahan dan kesiapsiagaan berdasarkan rencana kerja tahunan badan penanggulangan bencana daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. pendistribusian tugas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

- c. pemberian petunjuk kepada bawahan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. penyeliaan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. penyusunan rumusan kebijakan teknis pencegahan sesuai dengan prosedur dan aturan perundang undangan yang berlaku untuk tercapainya perumusan kegiatan kebijakan penanggulangan bencana agar dapat mengurangi resiko bahaya;
 - f. penyusunan rumusan kebijakan teknis kesiapsiagaan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk mewujudkan masyarakat yang siap siaga terhadap bencana;
 - g. evaluasi pelaksanaan tugas bawahan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban;
 - h. pembuatan laporan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja;
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. merencanakan rencana operasional bidang pencegahan dan kesiapsiagaan berdasarkan rencana kerja tahunan badan penanggulangan bencana daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

- e. menyusun rumusan kebijakan teknis pencegahan sesuai dengan prosedur dan aturan perundang undangan yang berlaku untuk tercapainya perumusan kegiatan kebijakan penanggulangan bencana agar dapat mengurangi resiko bahaya;
- f. menyusun rumusan kebijakan teknis kesiapsiagaan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk mewujudkan masyarakat yang siap siaga terhadap bencana;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban;
- h. membuat laporan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja;
- i. melaksanakan tugas keBadanan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas keBadanan lainnya dapat berjalan lancer.

Paragraf 9
Bidang Kedaruratan dan Logistik
Pasal 15

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana yang dikoorBadanikan oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang penanganan darurat, meliputi koorBadani, pembinaan, pengkajian, penentuan wilayah bencana, status keadaan darurat dan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlindungan, dan bantuan kebutuhan dasar logistik pada saat tanggap darurat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan operasional Bidang Kedaruratan dan Logistik berdasarkan program kerja tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. pendistribusian tugas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik;

- c. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. penyeliaan pelaksanaan tugas di bidang kedaruratan dan logistik secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. penyusunan rumusan kebijakan teknis kedaruratan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk tercapainya perumusan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - f. penyusunan rumusan kebijakan teknis logistik sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk tercapainya perumusan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan pengadaan logistik;
 - g. evaluasi mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di bidang kedaruratan dan logistik sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban;
 - h. pembuatan laporan pelaksanaan tugas di bidang kedaruratan dan logistik sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja;
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. merencanakan rencana operasional Bidang Kedaruratan dan Logistik berdasarkan program kerja tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas di bidang kedaruratan dan logistik secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

- e. menyusun rumusan kebijakan teknis kedaruratan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk tercapainya perumusan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- f. menyusun rumusan kebijakan teknis logistik sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk tercapainya perumusan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan pengadaan logistik;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di bidang kedaruratan dan logistik sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban;
- h. membuat laporan pelaksanaan tugas di bidang kedaruratan dan logistik sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja;
- i. melaksanakan tugas keBadanan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas keBadanan lainnya dapat berjalan lancar.

Paragraf 10
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasal 16

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana yang dikoorBadanikan oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan langkah-langkah Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan rencana kerja badan dan kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
 - b. pendistribusian tugas kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;

- c. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkungan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi melalui seksi masing-masing sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. penyeliaan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana berdasarkan rencana operasional bidang untuk pemulihan dan perbaikan;
 - e. penyusunan kebijakan dibidang penanggulangan bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pada pascabencana berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman penanggulangan bencana;
 - f. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada pascabencana berdasarkan rencana operasional bidang untuk kelancaran hubungan kerja;
 - g. evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana berdasarkan data dan laporan dari seksi rehabilitasi dan seksi rekonstruksi untuk keselarasan pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - h. pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat pasca bencana secara bulanan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas keBadanan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukkan atasan;
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. merencanakan langkah-langkah Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan rencana kerja badan dan kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
 - b. mendistribusikan tugas kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkungan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi melalui seksi masing-masing sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- d. menyelia pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana berdasarkan rencana operasional bidang untuk pemulihan dan perbaikan;
- e. menyusun kebijakan dibidang penanggulangan bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pada pascabencana berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman penanggulangan bencana;
- f. melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada pascabencana berdasarkan rencana operasional bidang untuk kelancaran hubungan kerja;
- g. mengevaluasi dan menganalisa pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana berdasarkan data dan laporan dari seksi rehabilitasi dan seksi rekonstruksi untuk keselarasan pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- h. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat pasca bencana secara bulanan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas keBadanan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukkan atasan;
- i. melaksanakan Tugas KeBadanan lain yang diberikan atasan.

Bagian Keempat
Tata Kerja
Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang serta kelompok Jabatan Fungsional dan/atau kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan Penugasan wajib menerapkan prinsip koorBadani, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Badan maupun instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan Penugasan wajib menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan satuan kerja masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan Penugasan wajib mengawasi bawahan dan/atau pelaksana masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan Penugasan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinir bawahannya dan/atau pelaksana pada satuan kerja masing-masing.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan Penugasan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan memberikan penjelasan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (7) Kepala Badan wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Setiap laporan yang diterima dari bawahan oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan Penugasan, wajib dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (9) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (10) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan Penugasan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan dan/atau pelaksana pada masing-masing satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.

BAB III
UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 18

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu
Jabatan Fungsional
Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jumlah kebutuhan kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Kelompok Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai melaksanakan fungsi dan tugas terhitung sejak dilakukan pelantikan.

Pasal 20

- (1) Bagi Perangkat Daerah yang melakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diberikan Penugasan untuk membantu sebagian tugas Pejabat Administrator pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai bidang tugasnya dalam suatu kelompok sub substansi.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas membantu sebagian tugas Pejabat Administrator pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang diberikan tugas dan fungsi lain dalam hal koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan sesuai bidang tugasnya dalam suatu kelompok sub substansi.
- (3) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.

Bagian Kedua Jabatan Pelaksana Pasal 21

- (1) Jenis dan jumlah kebutuhan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja.
- (2) Nama jabatan pelaksana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana.

BAB V
KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Kesatu
Kepegawaian
Pasal 22

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan Penugasan ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah dan atau kepala unit kerja.
- (5) Pejabat Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Formasi Pegawai Negeri Sipil di Badan Penanggulangan Bencana Daerah disusun sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Eselon
Pasal 23

- (1) Kepala Pelaksana adalah Jabatan Struktural eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris adalah Jabatan Struktural eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 24

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 25

Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh Pegawai Negeri Sipil beserta pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya personil dan/atau pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 29 Desember 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

ttd

RICHARD

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023 NOMOR 695


Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERDISITO, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700617 200501 1 007

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 63 TAHUN 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS



BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG